



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG LELAH BAGI PETUGAS PENANGANAN
DARURAT BENCANA ALAM DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanganan dan meningkatkan produktivitas kinerja Petugas Penanganan Darurat Bencana Alam seperti Banjir, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana, perlu diberikan uang lelah;
 - b. bahwa untuk tertibnya pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tentang tata cara atau pedoman pemberian uang lelah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, maka salah satu tujuan penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Lelah bagi Petugas Penanganan Darurat Bencana Alam di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka

- Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH PETUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Penanggung Jawab adalah Bupati Kepulauan Selayar dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.
5. Komandan Satuan Tugas adalah Komandan Kodim 1415 Kepulauan Selayar.
6. Wakil Komandan Satuan Tugas adalah Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Sekretaris adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

11. Kepala Badan adalah Sekretaris Daerah yang pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi pada yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
18. Status Siaga Darurat Bencana adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem

peringatan dini yang diberlakukan dan dipertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

19. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
20. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
21. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga yang membuat antara lain : asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan dan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
24. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

25. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
26. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
29. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

30. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
31. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
32. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terburuk yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan daerah, harus dilakukan penanggulangan secara khusus dan sesegera mungkin.
33. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
34. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
35. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana pada status keadaan darurat bencana dan ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Pejabat yang Berwenang.
36. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan/atau pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab melaksanakan sebagian kewenangan oleh pejabat tingkat atas.
37. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

38. Penilaian Kebutuhan (*Needs Assesment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi pencarian dan pertolongan korban bencana dan bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
39. Penilaian dan Kerugian (*Damage and Loses Assesment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
40. Mengaktivasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana menjadi posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.
41. Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah sebuah satuan tugas yang dibentuk pemerintah untuk mengoordinasikan kegiatan antara lembaga dalam upaya mengenal dan menanggulangi dampak suatu kejadian.
42. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang ditetapkan oleh Bupati.
43. Wilayah Kerja adalah tempat pelaksanaan tugas dalam wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

PEMBERIAN UANG LELAH

Pasal 2

- (1) Uang Lelah diberikan untuk pelaksanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam di Daerah.

- (2) Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. banjir;
 - b. angin kencang;
 - c. angin puting beliung;
 - d. gelombang pasang; dan
 - e. bencana lainnya akibat cuaca ekstrim.
- (3) Uang Lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Petugas yang terlibat secara langsung pada kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam di Daerah, yang terdiri atas :
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bagian perencanaan dan keuangan;
 - g. bagian data, informasi dan humas;
 - h. bidang kaji cepat dan tepat kejadian bencana;
 - i. bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - j. bidang pemenuhan dasar korban bencana; dan
 - k. bidang pemulihan sarana dan prasarana yang rusak.
- (4) Besaran Uang Lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Uang Lelah untuk pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. menyusun struktur organisasi Penanganan Darurat Bencana Alam di Daerah;

- b. merumuskan kebijakan, strategi dan program kerja;
 - c. melakukan koordinasi dengan aparat terkait; dan
 - d. memberikan arahan dalam upaya pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Alam di Daerah dalam rangka menjalankan tugas masing-masing bidang.
- (2) Uang Lelah untuk penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada untuk pelaksanaan tugas :
- a. memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Alam; dan
 - b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan.
- (3) Uang Lelah untuk ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. melakukan koordinasi penyusunan kerangka acuan kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Darurat Bencana Alam Daerah;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan panduan umum dalam pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
 - c. melakukan koordinasi dalam menyusun rencana kerja masing-masing bidang;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait;
 - e. melaksanakan pengurusan surat menyurat Petugas Penanganan Darurat Bencana Alam;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Alam di Daerah; dan

- h. melaporkan hasil kerja pelaksana kepada pengarah.
- (4) Uang Lelah untuk wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 - b. melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh pengarah, penanggung jawab maupun ketua.
- (5) Uang Lelah untuk sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas pada huruf e sampai h; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh pengarah, penanggung jawab maupun ketua.
- (6) Uang Lelah untuk bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. penatausahaan keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran dan pembiayaan; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan anggaran.
- (7) Uang Lelah untuk bagian data, informasi dan humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. koordinasi dan pelayanan di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan basis data dan informasi serta pelaksanaan komunikasi kebencanaan; dan

- b. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang data, informasi dan komunikasi kebencanaan.
- (8) Uang Lelah untuk bidang kaji cepat dan tepat kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. melakukan pengkajian dan pendataan secara cepat pada saat terjadi bencana dalam rangka penentuan kebutuhan korban bencana dan pengambilan tindakan yang tepat dalam penanganan bencana;
 - b. melaksanakan identifikasi terhadap :
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerusakan sarana dan prasarana;
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintah; dan
 5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
 - c. menghimpun informasi mutakhir pada saat tanggap darurat bencana dan melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data atau informasi bencana; dan
 - d. melaporkan kegiatan kaji cepat dan tepat kejadian bencana sesuai kondisi dan perkembangan bencana kepada ketua.
- (9) Uang Lelah untuk bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan bidang kaji cepat dan tepat kejadian bencana terkait dengan tindakan penanganan yang diperlukan korban di lokasi bencana;

- b. melakukan pencarian dan pertolongan pertama kepada korban bencana di lokasi bencana melalui upaya :
 1. pemetaan kondisi cuaca, geografis, topografis dan keadaan awal akibat bencana;
 2. penentuan lokasi bencana dan luas dampak bencana serta mengadakan pembagian daerah pencarian dengan membuat batasan lokasi bencana berdasarkan klasifikasi wilayah penanggulangan bencana; dan
 3. pemetaan kondisi serta jumlah korban baik korban selamat maupun korban sakit.
 - c. mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana;
 - d. mengidentifikasi sumber daya lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan penolong;
 - e. mengevakuasi atau memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan tindakan selanjutnya;
 - f. memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban bencana; dan
 - g. melaporkan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara berkala atau sesuai kondisi kepada ketua.
- (10) Uang Lelah untuk bidang pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j diberikan untuk pelaksanaan tugas :
- a. berkoordinasi dengan bidang kaji cepat dan tepat kejadian bencana terkait data hasil identifikasi kebutuhan korban di lokasi bencana;

- b. menyediakan dan memberikan bantuan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
- c. membantu perbaikan sanitasi berupa perbaikan atau pembuatan saluran air buangan, mandi cuci kakus darurat dan tempat sampah lokasi bencana;
- d. menyediakan dan memberikan bantuan pangan kepada korban bencana berupa makanan siap saji, makanan kemasan kaleng dan sejenisnya;
- e. menyediakan dan memberikan bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
- f. menyediakan dan memberikan bantuan sandang serta peralatan sekolah;
- g. menyediakan dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan berupa obat-obatan, peralatan *hygiene* dan vaksin; dan
- h. melaporkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan realisasi perkembangannya kepada ketua.

(11) Uang Lelah untuk bidang pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k diberikan untuk pelaksanaan tugas :

- a. menyediakan bantuan kebutuhan lanjutan yang belum tuntas diselesaikan oleh bidang pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berupa;
 - 1. menyediakan hunian sementara bagi korban bencana yang rumahnya hancur, hilang, hanyut dan rusak berat; dan

2. menyediakan biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemenuhan sarana atau prasarana vital.
 - b. melakukan pembersihan di lokasi bencana berupa pembersihan lokasi dari sampah, puing dan bahan-bahan berbahaya yang ditimbulkan akibat kejadian bencana;
 - c. melakukan upaya perbaikan fasilitas umum dan/atau sarana prasarana umum sehingga dapat berfungsi kembali;
 - d. melakukan upaya perbaikan sarana utilitas dan/atau sarana prasarana pendukung agar dapat berfungsi kembali sehingga kehidupan masyarakat tetap berlangsung; dan
 - e. melaporkan kegiatan pemulihan sarana prasarana yang rusak sesuai kondisi pemulihannya kepada ketua.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH

Pasal 4

Pemberian Uang Lelah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi pembayaran sebagai berikut :

- a. surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
- b. daftar hadir kegiatan;
- c. tanda terima besaran Uang Lelah;
- d. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. dokumen pendukung lainnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan kegiatan pemberian Uang Lelah bagi Petugas Penanganan Darurat Bencana Alam di Daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 17 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 736